



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 216 TAHUN 1988

T E N T A N G

**IJIN PENGUMPULAN DANA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
LOMBA GERAK JALAN 35 KM MANTUP - LAMONGAN**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

- : Surat Saudara Drs. BASUKI, selaku Ketua Pemuda Panca Marga Kabupaten Lamongan, tanggal 8 Juni 1988, Nomor : 145/MCPPM/VI/1988, perihal permohonan ijin pengumpulan dana dalam - rangka penyelenggaraan Lomba Gerak Jalan 35 Km Mantup - La mongan.

MENIMBANG

- : Bahwa guna merealisasikan program Pemerintah " Memasyara - katkan Olah Raga dan Meng-olah Ragakan Masyarakat dan da - lam rangka menyongsong Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerde kaan R.I Ke 43 di Kabupaten Lamongan, tahun 1988. Maka di - pandang perlu memberikan ijin pengumpulan dana dalam rang - ka penyelenggaraan lomba gerak jalan 35 Km Mantup - Lamo - ngan, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II La - mongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN, PERTAMA

- : Memberi ijin kepada Saudara Drs. BASUKI, selaku Ketua Pe - muda Panca Marga Kabupaten Lamongan untuk menyelenggara - kan lomba gerak jalan 35 Km Mantup - Lamongan, dengan ke - tentuan sebagai berikut :
- 1, Penyelenggaraan lomba gerak jalan 35 Km Mantup - Lamo - ngan dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 1988.
 2. Penyelenggaraan lomba gerak jalan 35 Km Mantup-Lamo - ngan dengan dipungut uang pendaftaran :
 - Untuk peserta perorangan sebesar Rp. 1.000,-
 - Untuk peserta beregu sebesar ... Rp. 5.000,-

- KEDUA : Usaha pengumpulan dana / pendaftaran Lomba Gerak Jalan 35 Km Mantup - Lamongan dimaksud diktum PERTAMA Surat Keputusan - ini harus dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Harus berdasarkan sukarela tanpa ada paksaan, langsung ~~me~~ atau tidak langsung.
 2. Tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang dapat menimbulkan ekses-ekses yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 3. Penyelenggaraan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini dan peraturan perundang undangan - yang berlaku.
- KETIGA : Pemberi ijin atau petugas yang ditunjuk berhak mengawasi dan sewaktu-waktu dapat memeriksa usaha sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEEMPAT : Ijin ini dapat dicabut apabila menurut pendapat pemberi ijin:
1. Tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Keputusan ini.
 2. Tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 3. Penyelenggaraan pendaftaran Lomba Gerak Jalan 35 Km Mantup - Lamongan ini menimbulkan ekses yang sangat buruk.
- Segala kerugian yang terjadi karenanya, menjadi tanggungjawab pemegang ijin sepenuhnya.
- KELIMA : Dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya waktu usaha penyelenggaraan Lomba Gerak Jalan 35 Km Mantup - Lamongan berdasarkan Keputusan ini pemegang ijin berkewajiban memberi laporan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat-II Lamongan mengenai pelaksanaan dan hasil pengumpulan dana dalam usaha Lomba Gerak Jalan 35 Km Mantup - Lamongan.
- KEENAM : Bilamana pemegang ijin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila - dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 24 Juni 1988



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

[Signature]
Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819

SALINAN : Keputusan ini disampaikan :

Yth. 1. Sdr. Komandan Kodim 0812.

2. Sdr. KAPOLRES Lamongan.

3. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan.

4. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Lamongan.

5. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Lamongan.

6. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kab. Dati II Lamongan.

7. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Lamongan.

8. Sdr. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Dati II Lamongan.

9. Sdr. Kepala Cabang Dinas Sosial Daerah di Lamongan.

10. Sdr. Pembantu Bupati di Lamongan.

11. Sdr. Pembantu Bupati di Ngimbang.

12. Sdr. Camat Lamongan.

13. Sdr. Dan Ramil Lamongan.

14. Sdr. Kapolsek Lamongan.

15. Sdr. Camat Mantup.

16. Sdr. Dan Ramil Mantup.

17. Sdr. Kapolsek Mantup.

18. Sdr. Drs. BASUKI, Ketua Pemuda Panca Marga Kab. Lamongan.
